

**SURAT KEPUTUSAN**  
**REKTOR UNIVERSITAS MERCU BUANA YOGYAKARTA**  
Nomor : 029 /SK/Rek/A.10/IV/2022

tentang

**PERATURAN PELAKSANAAN UJIAN ULANG**

REKTOR UNIVERSITAS MERCU BUANA YOGYAKARTA


Menimbang : a. Bahwa untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa Universitas Mercu Buana Yogyakarta memperbaiki nilai mata kuliah yang pernah ditempuh pada semester berjalan perlu diadakan ujian ulang;  
b. Bahwa untuk mengatur pelaksanaan ujian ulang seperti tersebut pada butir a, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012, Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);  
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013, tentang Penerapan KKNI Bidang Perguruan Tinggi;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;  
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;  
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 102/D/O/2008 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Universitas Wangsa Manggala di Yogyakarta menjadi Universitas Mercu Buana Yogyakarta yang Diselenggarakan oleh Yayasan Wangsa Manggala di Yogyakarta;  
9. Surat Keputusan Yayasan Wangsamanggala Nomor 112/D.03/YWM/IX/2021, tanggal 20 September 2021, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mercu Buana Masa Bhakti Tahun 2021-2025.  
10. Surat Keputusan Rektor Nomor: 11/SK/Rek/II/2013 tentang Peraturan Akademik Universitas Mercu Buana Yogyakarta.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
Pertama : Universitas memberikan fasilitas kepada mahasiswa untuk memperbaiki nilai yang ditempuh pada semester berjalan melalui ujian ulang.
- Kedua : Mahasiswa yang diperbolehkan mengikuti ujian ulang adalah mahasiswa yang mengikuti proses perkuliahan minimal 50% (lima puluh persen) dari total perkuliahan yang dilaksanakan dosen pada semester berjalan.
- Ketiga : Jumlah asesmen (ASN) yang dapat diperbaiki oleh mahasiswa dalam ujian ulang maksimal 2 (dua) ASN.
- Keempat : Biaya yang harus dibayarkan oleh mahasiswa untuk mengikuti ujian ulang sebesar Rp 90.000,- per sks (sembilan puluh ribu rupiah per sks)
- Kelima : Ujian ulang dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang diatur dalam kalender akademik Universitas Mercu Buana Yogyakarta.
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta  
Pada tanggal : 14 April 2022  
Rektor,

  
Dr. Agus Slamet, S.TP., M.P.

Tembusan :

1. Ketua Yayasan Wangsamanggala (sebagai laporan)
2. Para Wakil Rektor
3. Para Dekan Fakultas
4. Para Kepala Biro dan Kepala Pusat